

# Urgensi Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Pembahasan RKUHP

Tema : Persoalan Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan Dengan  
Pidana

# Kerentanan penyandang disabilitas

1. Penyandang disabilitas belum diakui sebagai subyek hukum yang memiliki kecakapan hukum.
2. Kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasikan penyandang disabilitas, terutama perempuan penyandang disabilitas.
3. Penyandang disabilitas berada pada ranah domestik sedangkan pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat.
4. Sebagian besar penyandang disabilitas berada pada kapasitas sumberdaya yang sangat rendah.
5. Difabilitas yang dialami membuat penyandang disabilitas tidak mampu melakukan perlawanan atau menghindar dari kekerasan yang dialami.
6. Karakteristik disabilitas, etiket berinteraksi, komunikasi efektif belum dipahami.
7. Stereotipe, marginalisasi, mitos-mitos, budaya, diskriminasi di berbagai level ; keluarga, masyarakat, komunitas dan negara.

# Tantangan penyandang disabilitas Dalam Proses Peradilan

1. Kekosongan hukum yang mengatur tentang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
2. Subtansi Hukum yang mendiskriminasikan penyandang disabilitas.
3. Prosedur Hukum belum memberikan akses keadilan bagi penyandang disabilitas.
4. Tidak adanya *Assessment Profile untuk penyandang disabilitas*.
5. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lembaga peradilan dan lembaga layanan terkait hukum dan keadilan belum memadai. Aksesibilitas meliputi :
  - a. Infrastruktur bangunan, lingkungan, transportasi, dll.
  - b. Informasi, sikap, layanan, dll.
  - c. Reasonable accomodation.
5. Referral sistem rujukan dan jaringan penanganan, pendampingan dan pemulihan untuk penyandang disabilitas berhadapan hukum.
6. Data dan persoalan penyandang disabilitas berhadapan hukum belum menjadi prioritas dalam gerakan reformasi hukum.
7. Sumberdaya dan sistem capacity building yang memadai bagi stakeholder yang menangani disabilitas berhadapan hukum.

# Pertanggungjawaban Pidana

1. Disabilitas intelektual dan mental dengan katogeri sedang dan berat jika mereka melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana berupa percobaan dan tindakan : rehabilitasi, pendidikan, pemulihan medis, dll tetapi dalam amar putusan pengadilan dinyatakan bersalah.
2. Disabilitas intelektual ringan (slolener), daksa, sensorik dinyatakan bersalah dan diputus dengan pidana minimal.
3. Aparat penegak hukum akan mempertimbangkan : perkaranya, disabilitasnya (dengan profile assessement), kondisi disaat melakukan perkara pidana.

# Penerapan Penilaian Personal

- Definisi Penilaian Personal Penyandang Disabilitas ialah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak.
- Lembaga yang memiliki kewenangan untuk meminta penilaian personal : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Konstitusi.
- Siapa yang melakukan : dokter dan / atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki keahlian sesuai dengan kondisi disabilitas terperiksa. psikolog dan / atau psikiater yang memiliki keahlian sesuai dengan kondisi disabilitas terperiksa.

# Manfaat Penilaian Personal

- Mengetahui kondisi individual penyandang disabilitas dan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan terkait dengan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, yang diperlukan untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.
- Memberikan informasi tentang disabilitas kepada aparat penegak hukum dan stakeholder yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Pembuktian hukum bahwa disabilitas bisa menjadi penyebab ketidak berdayaan seseorang untuk melawan tindak kekerasan atau membela diri saat terjadi kekerasan.
- Mengetahui traumatik yang dialami penyandang disabilitas dan perubahan perilaku yang terjadi pada penyandang disabilitas pasca terjadinya kekerasan.
- Mengetahu strategi atau cara berkomunikasi yang efektif kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum

# Proses Penilaian Personal Penyandang Disabilitas melalui beberapa tahap, yaitu

- Penegak Hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan Mahkamah Konstitusi) membuat surat resmi tentang permohonan pemeriksaan dan penerbitan hasil pemeriksaan disabilitas terperiksa.
- Surat permohonan dan penerbitan hasil pemeriksaan disampaikan kepada direktur atau kepala rumah sakit. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi : (a) pemeriksaan fisik yang berhubungan dengan disabilitas terperiksa. (b) pemeriksaan psikologis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum

# Hal-hal yang harus dituangkan dalam hasil pemeriksaan

- Identitas terperiksa
- Ragam / jenis disabilitas terperiksa.
- Tingkat / derajat disabilitas terperiksa.
- Hambatan baik hambatan dalam : mobilitas, melaksanakan kegiatan sehari hari, berkomunikasi, aktifitas sosial, mental psikososial, mental intelektual, dll
- Alat bantu yang digunakan
- Traumatik dan perubahan perilaku yang dialami
- Cara berkomunikasi
- Kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis
- Rekomendasi dan akomodasi yang layak untuk menghilangkan hambatan

# Hakim Menerapkan Dasar Pemaaf Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum

1. Perkaranya (kronologis tindak pidana).
2. Penilaian personal (keterlibatan ahli sangat penting disini).
3. Analisis ahli yang dituangkan dalam penilaian personal terkait dengan adanya gangguan mental, intelektual dan/atau kendala lain yang menjadi pemicu dilakukannya tindak pidana.
4. Keterlibatan pendamping hukum, pendamping disabilitas, ahli, penterjemah dll.
5. Koordinasi stakeholder strategis untuk strategi penanganan perkara, kebutuhan dalam penanganan perkara, pertimbangan putusan perkara, penanganan tindak lanjut (rehabilitasi, penanganan medis, dll) dan mekanisme monitoring evaluasi.
6. Putusan pengadilan : percobaan, rehabilitasi (medis, vokasional, pendidikan, sosial), putusan minimal. Beberapa kasus sudah dinyatakan sp3 di kepolisian (atas persetujuan dengan kejaksaan).
7. Eksekusi putusan koordinasi dengan lapas, lembaga rehabilitasi, rumahsakit, dll.